

NASKAH URGENSI

RANCANGAN PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK
TENTANG
KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA
(KBLI)



BADAN PUSAT STATISTIK

NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK
TENTANG
KLASIFIKASI BAKU LAPANG USAHA INDONESIA (KBLI)



BADAN PUSAT STATISTIK
2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan naskah urgensi ini. Naskah urgensi ini disusun sebagai bagian dari upaya untuk menyusun Rancangan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, yang merupakan telaah awal dalam pengaturan klasifikasi baku dalam sektor lapangan usaha. Hal ini Kebutuhan penataan organisasi terbaru serta mewujudkan penyelenggaraan kegiatan statistik dasar di daerah yang lebih efektif dan efisien.

Dalam naskah urgensi ini, kami menyajikan urgensi dari pembentukan Rancangan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang terdiri dari kajian teoritis dan praktik empiris dari peraturan tersebut. Kami menyadari bahwa penyusunan Rancangan Peraturan ini memerlukan kerjasama dan koordinasi. Oleh karena itu, kami berharap naskah urgensi ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat dalam perumusan dan implementasi peraturan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dalam memberikan dukungan dan masukan dalam penyusunan naskah urgensi ini.

Jakarta, 17 November 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	2
C. Tujuan dan Manfaat	2
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	4
A. Kajian Teoritis.....	4
B. Praktik Empiris.....	5
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	6
A. Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan.....	6
B. Analisis Kesesuaian Peraturan Perundang-Undangan	6
C. Kelemahan dan Kelebihan Peraturan yang Ada	7
BAB IV JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	9
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	9
B. Ruang Lingkup Materi Muatan.....	9
BAB V PENUTUP	10
A. Kesimpulan	10
B. Saran.....	10
BAB VI DAFTAR PUSTAKA	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) memberikan standar yang jelas untuk mengelompokkan dan mengkategorikan lapangan usaha di berbagai sektor. Hal ini penting untuk memastikan data statistik yang disusun oleh berbagai lembaga dan instansi konsisten dan dapat diandalkan sehingga perbandingan data antar sektor dapat dibandingkan dengan lebih mudah.

KBLI juga memungkinkan penyelenggara statistik untuk memantau jenis lapangan usaha dengan lebih rinci seperti perubahan dalam distribusi sektor lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi berdasarkan lapangan usaha, dan tingkat produktifitas dalam berbagai sektor ekonomi. Dengan informasi yang akurat mengenai kelompok lapangan usaha, pemerintah dapat merencanakan kebijakan pengembangan ekonomi yang tepat sasaran.

Selain itu penggunaan klasifikasi yang seragam seperti KBLI, data statistik yang dihasilkan dapat memenuhi standar internasional yang bermanfaat untuk membandingkan kinerja ekonomi Indonesia dengan negara-negara lain dan memperoleh pandangan yang komprehensif tentang posisi ekonomi Indonesia dalam skala global. Posisi kedudukan KBLI menjadi sangat strategis dalam mendukung penyelenggaraan statistik dengan menyediakan dasar yang kokoh untuk pengumpulan, analisis, dan pelaporan data yang akurat dan relevan mengenai struktur lapangan usaha di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, kegiatan statistik adalah tindakan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data, upaya pengembangan ilmu statistik, dan upaya yang mengarah pada berkembangannya Sistem Statistik Nasional. Dalam rangka mewujudkan dan mengembangkan Sistem Statistik Nasional tersebut, Badan bekerja sama dengan instansi pemerintah dan masyarakat untuk membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran yang dilaksanakan

atas dasar kemitraan dan dengan tetap mengantisipasi serta menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BPS sebagai lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik dan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan statistik baik sensus maupun survei di BPS, serta mengakomodasi perubahan/perkembangan jenis lapangan usaha baru maka diperlukan adanya Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

B. Identifikasi Masalah

Penyusunan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang KBLI merupakan amanat dari Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997, disebutkan bahwa:

1. Pasal 17 ayat 2

Dalam rangka mewujudkan dan mengembangkan Sistem Statistik Nasional, Badan bekerja sama dengan instansi pemerintah dan masyarakat untuk membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran.

2. Pasal 30 ayat 3

Dalam menyelenggarakan statistik sektoral, satuan organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengadakan koordinasi dengan Badan untuk menerapkan penggunaan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran yang telah dibakukan dalam rangka pengembangan Sistem Statistik Nasional.

3. Pasal 32 poin d

Mewujudkan kondisi yang mendukung terbentuknya pembakuan dan pengembangan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran dalam kerangka semangat kerja sama dengan para penyelenggara kegiatan statistik lainnya.

C. Tujuan dan Manfaat

Penyusunan Peraturan BPS tentang KBLI bertujuan untuk :

1. Kerangka kerja yang komprehensif, untuk tujuan analisis, pengambilan keputusan, dan perencanaan kebijakan;

2. Pemetaan Lapangan Usaha sesuai dengan kode KBLI;
3. Dasar penentuan KBLI untuk pengumpulan, pengolahan, diseminasi, dan analisis data terkait sensus dan survei BPS;
4. Dasar monitoring dan evaluasi data statistik dan administrasi tentang lapangan usaha yang terbanding baik secara nasional, regional, maupun internasional;
5. Mewujudkan kepastian hukum dalam pengelolaan KBLI yang digunakan dalam kegiatan lapangan usaha melalui pengaturan klasifikasi yang jelas, sistematis, dan terstandarisasi;
6. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian KBLI oleh instansi terkait guna mendorong tata kelola usaha yang transparan dan akuntabel;
7. Mendukung perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha di bidang lapangan usaha dengan memberikan pedoman yang jelas mengenai jenis dan klasifikasi baku yang diperbolehkan dan dapat digunakan;
8. Mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif, berdaya saing, dan berkelanjutan dengan menyediakan dasar normatif yang menjamin keteraturan dan keseragaman dalam pengelolaan KBLI; dan
9. Menjamin konsistensi dan keselarasan regulasi antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan praktik di lapangan dalam hal klasifikasi baku.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan KBLI adalah alat untuk mengklasifikasikan lapangan usaha dalam beberapa kelompok yang terdefinisi dengan jelas sesuai dengan struktur lapangan usaha dari kategori (alphabet), golongan pokok (2 digit), golongan (3 digit, subgolongan (4 digit) dan golongan (5 digit) yang digunakan sebagai acuan standar dan alat koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi penyelenggaraan statistik. KBLI merupakan salah satu instrumen penting dalam pengelolaan sumber daya dan regulasi kegiatan usaha. Secara konseptual, klasifikasi baku dapat diartikan sebagai pengelompokan bahan berdasarkan karakteristik, jenis, serta fungsi dalam proses produksi lapangan usaha. Konsep ini berakar pada prinsip pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien serta tata kelola usaha yang berkelanjutan.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, pengaturan KBLI harus memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik *Good Governance* mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu Negara (Bauky et al.). teori regulasi (*regulatory theory*), yang menyatakan bahwa negara memiliki fungsi strategis dalam mengintervensi sektor ekonomi melalui instrumen hukum untuk memastikan bahwa kegiatan usaha berjalan selaras dengan kepentingan umum (Baldwin, Robert et al).

Dari sisi ekonomi hukum, pengelolaan baku yang berdasarkan klasifikasi akan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, menekan biaya produksi, serta membuka ruang inovasi bagi pelaku usaha. Klasifikasi baku juga menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan

fiskal, teknis, dan administratif yang berkaitan dengan kegiatan lapangan usaha.

B. Praktik Empiris

Penerapan klasifikasi baku lapangan usaha telah menunjukkan hasil yang beragam tergantung pada tingkat kepastian hukum, mekanisme pengawasan, serta partisipasi pelaku usaha dalam proses penyusunan peraturan. Studi empiris menunjukkan bahwa klasifikasi baku yang jelas dan terstandarisasi mampu meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi, mengurangi konflik hukum, serta meningkatkan efisiensi dalam rantai pasok.

Sebaliknya, ketidakteraturan dalam klasifikasi baku berpotensi menimbulkan multitafsir dan pelanggaran yang berdampak pada terganggunya kegiatan usaha serta risiko hukum bagi pelaku usaha maupun pemerintah. Dalam praktiknya, pemerintahan yang bersih (*clean government*) adalah model pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan, dan bertanggung jawab (Nurhidayat) Oleh sebab itu, pembentukan peraturan yang memuat klasifikasi baku secara rinci dan normatif menjadi kebutuhan mendesak. Dalam konteks nasional, praktik empiris menunjukkan perlunya sinkronisasi antara KBLI dengan peraturan teknis, standar nasional, serta kebijakan pembangunan ekonomi daerah agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi pelaku usaha dan masyarakat luas.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan

Rancangan Peraturan Badan Pusat Statistik Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) disusun untuk menetapkan regulasi mengenai penyajian KBLI berupa kode klasifikasi Alfabetik, kode golongan pokok, golongan, subgolongan dan kelompok lapangan usaha dan deskripsi kelompok. Sehingga KBLI dapat meningkatkan kualitas hasil statistik ke depan karena klasifikasinya lebih rinci. Hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan publik pada pemerintah mencapai *good governance* yang sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik merupakan suatu perubahan paradigma dalam pemerintahan pasca reformasi yang cenderung lebih efektif dan lebih demokratis dengan menuntut adanya praktek pemerintahan yang lebih baik, yang membuka peran serta masyarakat. (Hasriani)

Merujuk pada Pasal 17 ayat 2 Undang Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik, memberi amanat kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk membangun konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran statistik dalam mewujudkan dan mengembangkan Sistem Statistik Nasional. Amanat ini diantaranya diwujudkan dalam bentuk penyediaan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran yang digunakan dalam kegiatan statistik yang terbanding secara nasional, regional (seperti kawasan ASEAN) dan Internasional. Selain itu, BPS juga harus melakukan pemutakhiran konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran statistic secara terus menerus mengikuti perkembangan yang terjadi agar kualitas data selalu terjamin, dan sesuai dengan kondisi terkini.

B. Analisis Kesesuaian Peraturan Perundang-Undangan

Analisis kesesuaian peraturan perundang-undangan meninjau perihal kesesuaian serta kebutuhan dasar yang digunakan untuk pembuatan Rancangan Peraturan Badan Pusat Statistik Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

mengidentifikasi beberapa hal penting didasarkan pada kebutuhan untuk menjamin konsistensi, akurasi, dan keterbandingan data kegiatan ekonomi dalam sektor jasa keuangan, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Dalam Pasal 3 UU tersebut, ditegaskan bahwa statistik sektoral yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah harus menggunakan klasifikasi baku yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Oleh karena itu, pengaturan penggunaan KBLI melalui Perban menjadi penting agar data dan informasi yang dikumpulkan selaras dengan sistem statistik nasional, mendukung integrasi data lintas sektor, serta memperkuat peran Badan dalam penyusunan kebijakan berbasis data yang valid dan terstandarisasi.

C. Kelemahan dan Kelebihan Peraturan yang Ada

1. Kelemahan

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sebagaimana diatur dalam Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2020 telah dijadikan acuan resmi dalam sistem perizinan, statistik, dan administrasi kegiatan usaha, regulasi tersebut masih memiliki beberapa kelemahan mendasar. Salah satu kelemahan utama adalah belum optimalnya daya akomodasi KBLI terhadap dinamika dan inovasi jenis usaha baru, khususnya di sektor digital dan ekonomi kreatif, sehingga menciptakan kekosongan klasifikasi atau ketidaktepatan pengkodean. Di samping itu, terdapat tumpang tindih dan ambiguitas pada sejumlah uraian kode KBLI yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penafsiran oleh pelaku usaha maupun otoritas perizinan. Ketidakharmonisan antara KBLI dengan regulasi sektoral juga menjadi persoalan tersendiri, mengingat belum semua kementerian/lembaga melakukan sinkronisasi terhadap struktur KBLI yang berlaku, sehingga menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan lintas sektor. Selain itu, keterbatasan dalam sistem pendukung, seperti *online single submission* (OSS), juga memperkuat kelemahan regulasi ini, khususnya dalam hal pencocokan otomatis dan pemetaan risiko usaha berdasarkan klasifikasi KBLI.

2. Kelebihan

Berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa penyelenggaraan statistik sektoral oleh instansi pemerintah wajib mengacu pada klasifikasi baku yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Oleh karena itu, KBLI berfungsi sebagai standar resmi klasifikasi kegiatan ekonomi yang wajib digunakan oleh seluruh kementerian, lembaga, dan instansi terkait, guna menjamin konsistensi, keterbandingan, dan integrasi data statistik nasional. Kekuatan normatif ini menjadikan KBLI sebagai landasan utama dalam proses perizinan usaha, penyusunan kebijakan publik, hingga pelaporan dan analisis statistik. Dengan mengikat seluruh pemangku kepentingan pada satu sistem klasifikasi yang seragam, regulasi KBLI memberikan kepastian hukum serta memperkuat koordinasi antar lembaga dalam pengelolaan data dan informasi ekonomi nasional.

BAB IV

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Mencakup seluruh kegiatan ekonomi, dilakukan oleh perorangan, badan usaha, maupun instansi pemerintah. Jangkauan regulasi ini meliputi sektor formal dan informal, serta menjadi acuan dalam berbagai sistem administrasi pemerintahan seperti perizinan usaha melalui OSS, penyusunan statistik nasional, perpajakan, ketenagakerjaan, hingga pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha. Arah pengaturan KBLI secara normatif bertujuan untuk menciptakan standarisasi klasifikasi kegiatan ekonomi yang seragam, akurat, dan selaras dengan International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC Rev.5), guna mendukung perencanaan pembangunan nasional yang berbasis data. Selain itu, arah kebijakan KBLI juga diarahkan untuk memperkuat integrasi data lintas sektor dan mendorong efisiensi administrasi pemerintahan melalui simplifikasi proses identifikasi kegiatan usaha. Dengan demikian, KBLI tidak hanya berfungsi sebagai alat klasifikasi, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi, statistik, dan perizinan berbasis risiko di Indonesia.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

Dalam rancangan Rancangan Peraturan Badan Pusat Statistik Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia mencakup mengenai :

1. Judul;
2. Pembukaan;
3. Batang Tubuh;
4. Penutup;
5. Lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peraturan ini dalam pelaksanaannya tidak lepas dari potensi masalah benturan dalam KBLI yang telah ditetapkan. Konsekuensi jika ada Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah yang tidak sepakat terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dikarenakan terjadinya perbedaan dasar rujukan dan cakupan dari jabatan tertentu. Hal ini tentunya perlu dimitigasi. Oleh karena itu BPS sebagai lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik harus benar-benar independen dari berbagai intervensi dalam melakukan penetapan KBLI sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan statistik.

B. Saran

Naskah urgensi ini dibuat dan disusun untuk dapat dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan BPS tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

BAB VI

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia 2025 Nomor 4);;

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);


B. Sumber Lain

Bauky, Meriyanti Mayesti, et al. *Pengaturan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Universitas Nusa Cendana , Indonesia Indonesia Antara*. Vol. 1, no. 4, 2024.

Hasriani, Hasriani. "Implementasi Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kelurahan Parangloe Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar." *Jurnal Publisitas*, vol. 10, no. 2, 2024, pp. 186–98, doi:10.37858/publisitas.v10i2.441.

Nurhidayat, Ipan. *PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA*. Vol. 1, 2023, pp. 40–52.

BADAN PUSAT STATISTIK,
PLT. SEKRETARIS UTAMA,



BUDJI ISMARTINI